



## PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA  
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa peristiwa penting yang belum ditetapkan sebagai objek retribusi penggantian biaya cetak;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

dan

**BUPATI KUBU RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah penggantian biaya cetak yang diberikan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi:

- a. pendaftaran penduduk:
  1. KTP;
  2. KK; dan
  3. surat keterangan kependudukan;
- b. pencatatan sipil:
  1. akta perkawinan;
  2. akta perceraian;
  3. akta kematian;
  4. akta pengakuan dan pengesahan anak;
  5. surat keterangan pencatatan sipil;
  6. perubahan nama; dan
  7. pembatalan akta pencatatan sipil.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis biaya pencetakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PENCETAKAN	BESARNYA BIAYA	
		WNI	WNA
1	2	3	4
	<b>Pendaftaran Penduduk:</b>		
1.	KTP	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.	KK	Rp. 0,-	Rp. 0,-
3.	Surat Keterangan Kependudukan	Rp. 5.000,-	Rp. 100.000,-
	<b>Pencatatan Sipil:</b>		
1.	<b>Akta Perkawinan:</b>		
	a. perkawinan didalam kantor	Rp. 20.000,-	Rp. 300.000,-
	b. perkawinan diluar kantor	Rp. 60.000,-	Rp. 500.000,-
	c. kutipan akta perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
	d. kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-
	e. pembatalan perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
2.	<b>Akta Perceraian:</b>		
	a. pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	b. kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	c. pembatalan perceraian	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-

3.	<b>Akta Kematian:</b> a. pencatatan kematian dan kutipan akta kematian b. kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 0,- Rp. 10.000,-	Rp. 0,- Rp. 100.000,-
4.	<b>Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak:</b> a. pencatatan pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak b. kutipan kedua dan seterusnya c. pengesahan anak	Rp. 75.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
5.	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-
6.	Perubahan Nama	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
7.	Pembatalan Akta	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 - 10 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 1 - 11 - 2013  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 19 - 10 - 2013  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA  
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah salah satu jenis retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Pemungutan retribusi tersebut dilakukan dalam rangka penggantian biaya cetak atas dokumen yang diberikan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa peristiwa penting yang dapat dijadikan objek dan dipungut retribusinya. Untuk dapat melakukan pemungutan retribusi tersebut, harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan surat keterangan kependudukan adalah surat keterangan terkait dengan peristiwa kependudukan, seperti pindah, pindah datang, perubahan susunan keluarga dan lain sebagainya.

Huruf b

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Yang dimaksud dengan surat keterangan pencatatan sipil adalah surat keterangan terkait dengan peristiwa pencatatan sipil (peristiwa penting), seperti laporan perkawinan luar negeri, laporan kelahiran luar negeri, keterangan belum kawin, keterangan lahir mati dan sebagainya.

Angka 2  
Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 19.